

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH ATAS
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 73/PID. SUS-TPK/2018/PN.MDN)**

TESIS

OLEH

**TINTIN PRIATNI SIREGAR
NPM: 2112100019 / HK**

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH ATAS
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 73/PID. SUS-TPK/2018/PN.MDN)**

TESIS

Oleh:

**TINTIN PRIATNI SIREGAR
NPM: 2112100019 / HK**

KONSENTRASI: HUKUM PIDANA

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum pada Program Studi Hukum Program
Pascasarjana Universitas Labuhanbatu*

© Tintin Priatni Siregar
Universitas Labuhanbatu
2025

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH
ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 30 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR :
73/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN)

Nama Mahasiswa : Tintin Priatni Siregar

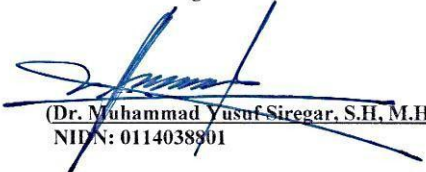
NPM : 2112100019

Program Studi : Hukum

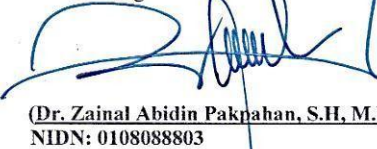
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :
Tim Pembimbing

Pembimbing Pertama


(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.)
NIDN: 0114038801

Pembimbing Kedua


(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.)
NIDN: 0108088803

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.)
Tanggal Lulus: ... 28 Mei 2025


(Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.)


LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Tintin Priatni Siregar
NPM : 2112100019
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT DAERAH ATAS
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 73/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN)
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis
dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H)
Pada tanggal, 28 Mei 2025

PENGUJI

1. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.	Ketua Penguji	1.....
2. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.	Anggota Penguji	2.....
3. Assoc. Prof. Dr.II. Sriono, S.H., M.Kn.	Anggota Penguji	3.....
4. Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.II., M.II.	Anggota Penguji	4.....

Ketua Program Studi

Mengetahui,

Direktur

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.
NIDN: 0114038801

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
NIDN: 0108088803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tintin Priatni Siregar
Npm : 2112100019
Tempat/ Tanggal Lahir : Hasahatan, 03 Juni 1972
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. S.M Raja No. 82 Rantauprapat
No.Hp : 0813 6117 9872
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT
DAERAH ATAS PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 30 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN NOMOR
: 73/PID. SUS-TPK/2018/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang-undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, 24 Mei 2025



(Tintin Priatni Siregar)

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah SWT. Hanya dialah tempat kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampun. Atas rahmat-nya dan karunia-Nyalah sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Daerah Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor : 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn)”**. Suatu hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Program Studi Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu. Selanjutnya Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengorbankan harta, pikiran, waktu bahkan jiwa dan raganya beliau pertaruhkan demi mentauhidkan Allah SWT di dunia ini. Beliaulah sebagai panutan bagi kita dalam meraungi kehidupan di dunia ini.

Segala kemampuan yang penulis miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka menjadi suatu kewajiban jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga Tesis ini dapat mencapai faidah yang maksimal bagi semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan juga motivator dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, penulis meminta maaf kepada semua pihak yang ikut membantu didalam penulisan ini dan penulis juga tidak lupa memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima amal yang sederhana ini dan melimpahkan ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Pada

kesempatan kali ini, izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H. yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Phd. dan Para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
4. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
5. Kepada Para pembimbing saya yakni: Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., selaku Pembimbing Kedua serta kepada para Penguji tesis ini yaitu Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Sriono, S.H., M.Kn., dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H.
6. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf civitas Akademika Program Studi Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin.*

7. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat beserta Bapak Tommy Manik, S.H, dan Bapak Berlin Ginting selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Rantauprapat yang turut serta membantu dalam penelitian Tesis ini.
8. Spesial khusus, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tua penulis, Alm. Ayahanda tercinta dan Alm. Ibunda tercinta, kasih sayangmu tiada bisa anak mu ini untuk membalas, pengorbanan yang engkau berikan tidak bisa ternilai, demi tetesan air mata yang engkau teteskan hanya demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu ini pada program magister hukum. Maka di ujung perkuliahan ini ananda berharap segala pengorbanan menjadi titik awal untuk menata kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, disamping itu merekalah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta berkat do'a dan restu mereka jualah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang Magister Hukum tersebut.
9. Spesial juga, dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan pula kepada suami tercinta dan anak-anak tercinta yang senantiasa selalu mendampingi baik suka maupun duka, semoga kehidupan rumah tangga kita dijadikan oleh Allah Swt yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahma, atas Do;a serta motivasi yang diberikan sehingga dapat merampungkan Tesis ini hingga selesai pada akhir studi pada program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
10. Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya baik materil maupun moril terkhusus buat abang, kakak dan adik-adikku semuanya, semoga ini membawa berkah buat kita semuanya.
11. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimbal ilmu di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu pada tambuk Angkatan tahun 2023.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H, selaku Ketua Tim Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas wawasan penulis dengan sangat arif dan bijaksana, sehingga menjadi pengalaman tersendiri yang tentunya sulit untuk dilupakan. Demikian pula kepada Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., selaku Pembimbing Kedua yang disela-sela kesibukannya masih bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing, mendorong dan memberikan masukan serta arahan yang sangat berharga hingga rampungnya penulisan Tesis ini. Semoga kiranya Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin*. Dan Rasa terima kasih juga disampaikan secara tulus kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Sriono, S.H., M.Kn., dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H., yang telah berkenan melakukan pengujian Tesis ini dengan memberikan masukan dan arahan yang konstruktif serta memperkaya isi materi Tesis ini.

Akhirul kata, sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesainya Tesis ini. Semoga mendapat balasan dan ridha dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Robbal Alamin*.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Rantaprapat, Mei 2025



TINTUN PRIATNI SIREGAR
NPM: 2112100019

ABSTRAK

Keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi polemik ketika kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku pejabat pemerintah dari objek yang harus diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Daerah dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dimohonkan terlebih dahulu proses pelaksanaan melalui Pengadilan TUN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan TUN Jo Perma No. 15 Tahun 2015. Secara tegas undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perihal dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban pidana atas permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan, bagaimana keputusan PTUN dapat menghentikan penyelidikan, penyidikan dalam proses Peradilan Tipikor, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Metode dalam penelitian ini hukum normatif, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif.

Kemudian hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana atas terhadap pengujian melalui peradilan administrasi juga inheren dengan asas *ultimum remedium* dalam penerapan hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan dan diposisikan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi perdata maupun sanksi administratif tidak berdaya berdasarkan asas "*lex posteriori derogate legi priori*", kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan dalam Tindak pidana korupsi menjadi kompetensi absolut Peradilan TUN berdasarkan UU PTUN dan Perma No. 15 Tahun 2015. Terlebih lagi, dengan adanya Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Penegak Hukum harus membuktikan adanya kerugian negara dalam perkara korupsi dan sehingga pertanggungjawaban pidananya harus terlebih dahulu atas pengajuan permohonan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan pejabat pemerintah kepada PTUN dapat untuk menghentikan penyelidikan, penyidikan dalam proses Peradilan Tipikor, maka berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan TUN Jo Perma No. 15 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam hal putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. dan apabila hakim PTUN dalam putusannya menyatakan pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan wewenangnya maka terbuka pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana maupun ke ranah hukum lainnya. Sebagai saran mestinya bagi aparat penegak hukum seperti Jaksa, Advokat dan Hakim kiranya dapat untuk menjalankan aturan-aturan hukum dengan baik dan maksimal supaya sistem pembuktian dalam Peradilan TUN dan Tipikor dalam memeriksa dan memutus perkara dalam menyalahgunakan kewenangan dapat memberi kepastian hukum dengan adil.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Wewenang, Pidana, Korupsi, PTUN.

ABSTRAC

The existence of Article 21 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has become a polemic when the authority held by investigators in conducting investigations in order to find out whether there has been abuse of authority committed by a suspect as a government official from an object that must first be tested in the State Administrative Court for alleged corruption committed by a Regional government official from acts of abuse of authority that can first be requested for the implementation process through the State Administrative Court as explained in Article 53 paragraph (2) of Law No. 5 of 1986 as amended by Law No. 51 of 2009 concerning the State Administrative Court in conjunction with Perma No. 15 of 2015. The law explicitly mandates the state administrative court as a judicial institution that has absolute competence to examine matters of alleged abuse of authority. The problem in this study is how criminal liability for the request for the existence or absence of abuse of authority in the PTUN decision can stop the investigation, the investigation in the Corruption Court process, and how the judge's considerations are in deciding cases of abuse of authority in corruption crimes. The method in this study is normative law, then the main data in this study is primary data. Data collection is done by means of library research. Data analysis of primary data is done by qualitative analysis.

Then the results of this study, namely criminal liability for testing through administrative courts, are also inherent in the principle of ultimum remedium in the application of criminal law, where the existence of criminal sanction regulations must be placed and positioned as the last sanction after civil sanctions and administrative sanctions are ineffective based on the principle of "lex posteriori derogate legi priori", the authority to examine and decide on elements of abuse of authority due to position in corruption crimes becomes the absolute competence of the State Administrative Court based on the PTUN Law and Perma No. 15 of 2015. Moreover, with the existence of the Constitutional Court Decision Number: 25/PUU-XIV/2016 which states that Law Enforcers must prove that there is state loss in corruption cases and so that criminal liability must first be based on the submission of an application for the existence or absence of abuse of authority in the decision of government officials to the PTUN to stop the investigation, investigation in the Corruption Court process, then based on Law No. 30 of 2014 and Article 53 paragraph (2) of Law No. 5 of 1986 as amended by Law No. 51 of 2009 concerning the State Administrative Court in conjunction with Perma No. 15 of 2015 stated that in the case of a PTUN decision that has permanent legal force stating that there is no abuse of authority, then the official cannot be examined in the context of criminal, civil or administrative law. and if the PTUN judge in his decision states that the official is proven to have abused his authority, then the door is open for law enforcement officers to take him to the criminal realm or to other legal realms. As a suggestion, law enforcement officers such as prosecutors, advocates and judges should be able to implement legal regulations properly and optimally so that the evidentiary system in the TUN and Tipikor Courts in examining and deciding cases related to the element of abuse of authority can provide legal certainty fairly.

Keywords: Abuse, Authority, Criminal, Corruption, PTUN.

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Perbandingan Ketentuan Penyalahgunaan Wewenang antara UU Adminitrasi Pemerintahan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	84
Tabel II	: Perbedaan antara Ambtelijk Akten dan Partij Akten.	101

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah... ..	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Secara Teoritis.....	16
2. Secara Praktis	17
E. Keaslian Penelitian	17
F. Kerangka Teori dan Konsep	18
1. Kerangka Teori	18
2. Kerangka Konsep... ..	34
G. Metodologi Penelitian.....	37
1. Jenis dan Sifat Penelitian... ..	37
2. Sumber Data Penelitian.....	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Analisis Data	40

BAB II	PERTANGGUGJAWABAN PIDANA ATAS PERMOHONAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAERAH DALAM PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014.....	42
A.	Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum Administrasi	42
1.	Sekilas Tentang Pengertian Wewenang	42
2.	Pengertian Penyalahgunaan Wewenang.....	48
3.	Penggunaan Wewenang dan Pertanggungjawaban Wewenang ..	55
4.	Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum Adiminstrasi Dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	67
B.	Penyalahgunaan Wewenang Menurut Pertanggungjawaban Hukum Pidana.....	73
C.	Perbandingan Antara Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum Administrasi Dengan Menurut Hukum Pidana	80
BAB III	TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT DAERAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN KE PTUN DAPAT MENGHENTIKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	95
A.	Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pada Pembuktian Dalam Sidang PTUN Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang.....	95
1.	Pembuktian dalam Pengadilan Tata Usaha Negara	97
2.	Aspek Kajian Pembuktian Dalam Acara PTUN.....	99
3.	Sistem Hukum Pembuktian Hukum Tata Usaha Negara.....	106

B. Sistem Mekanisme Pembuktian Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi Atas Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Daerah.....	111
1. Beberapa Ketentuan Khusus dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	113
2. Bahan Untuk Membentuk Alat Bukti.....	122
3. Sistem Pembebanan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi	142
C. Perihal Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Daerah	150
D. Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Yang Mengajukan Permohonan Ke PTUN Dalam Tindak Pidana Korupsi	159
1. Penyalahgunaan Wewenang Terkait Pemberian Sanksi Pidana Dan Sanksi Administratif	159
2. Perkara Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Daerah Yang Mengajukan Permohonan ke PTUN Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diadili Pada Pengadilan Tipikor.....	163
E. Keputusan Pejabat Pemerintah Kepada PTUN Atas Ada Atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Dalam Menghentikan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Dalam Proses Peradilan Tipikor... ..	167

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PUTUSAN NOMOR:
73/PID. SUS-TPK/2018/PN.Mdn DARI TERJADINYA
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH
PEJABAT DAERAH..... 178**

A. Kompetensi Absolut Untuk Memeriksa dan Memutus Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Dalam PTUN Atau Tipikor.....	178
B. Pengajuan Permohonan Ada Atau Tidaknya	

	Penyalahgunaan Wewenang Dari Tindakan Pejabat Pemerintah Daerah di PTUN	193
C.	Analisis Atas Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn Dari Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Daerah.....	204
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	214
	A. Kesimpulan.....	214
	B. Saran-saran.....	216
DAFTAR PUSTAKA		218